



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUKSALMINA BIN USMAN**
Tempat lahir : Biara Barat
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H., beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh KM. 327 Panton Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2018/ PN- Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 9 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 10 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di balut dengan kertas tisu dan di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) g/bruto.
 - 2 (dua) unit Hp merk Nokia Model RM 1035 warna hitam, dan Model 1280 warna biru putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di jalan Gampong Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, pada saat itu datang sdr. Mawardi (berkas terpisah) kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian sdr. Mawardi cerita tentang masalah tanah timbun di Gp. Biara Barat dan tidak lama dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. Mawardi berangkat kerumah sdr. Mawardi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah mengobrol dirumah sdr. Mawardi, kemudian sdr Mawardi meminta terdakwa untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu kepada teman sdr. Mawardi yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya, setelah itu terdakwa bersama sdr. Mawardi menuju ke tempat yang sudah disepakati oleh sdr. Mawardi dan si pembeli dan dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa pergunakan mogok, lalu sepmor tersebut ditinggalkan di rumah orang gampong, dan terdakwa bersama sdr. Mawardi menunggu teman sdr. Mawardi di pinggir jalan biara barat dan tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Aceh Utara meminta terdakwa bersama sdr. Mawardi tiarap, dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. Mawardi menyerahkan bungkusan kepada anggota Kepolisian Resor Aceh Utara dan setelah dibuka isinya narkotika jenis sabu, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui hanya menemani sdr. Mawardi untuk mengantarkan sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 tahun yang lalu namun terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu baru sekitar satu tahun terakhir dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebelum bulan puasa tanggal dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa tidak ingat lagi bertempat di rumah teman terdakwa di Blang Jruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan tentang asal usul narkoba jenis sabu yang disita dari sdr. Mawardi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mawardi dan sdr. Mustafa Alias Geleng beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat berada di Polres Aceh Utara terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine (air seni) dan hasilnya terdakwa positif menggunakan sabu (MET) *Metafetamina*.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 85/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Juni 2018 atas nama terdakwa Mawardi Bin Amin, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7569/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mawardi Bin Amin, Muksalmina Bin Usman dan Mustafa Kamal Als Geleng Bin M. Daud, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/253/VI/2018/Urkes tanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Muksalmina Bin Usman yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Muksalmina Bin Usman Terdapat unsur Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di jalan Gampong Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, pada saat itu datang sdr. Mawardi (berkas terpisah) kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian sdr. Mawardi cerita tentang masalah tanah timbun di Gp. Biara Barat dan tidak lama dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. Mawardi berangkat kerumah sdr. Mawardi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah mengobrol dirumah sdr. Mawardi, kemudian sdr Mawardi meminta terdakwa untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu kepada teman sdr. Mawardi yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya, setelah itu terdakwa bersama sdr. Mawardi menuju ke tempat yang sudah disepakati oleh sdr. Mawardi dan si pembeli dan dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa pergunakan mogok, lalu sepmor tersebut ditinggalkan di rumah orang gampong, dan terdakwa bersama sdr. Mawardi menunggu teman sdr. Mawardi di pinggir jalan biara barat dan tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Aceh Utara meminta terdakwa bersama sdr. Mawardi tiarap, dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. Mawardi menyerahkan bungkusan kepada anggota Kepolisian Resor Aceh Utara dan setelah dibuka isinya narkotika jenis sabu, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui hanya menemani sdr. Mawardi untuk mengantarkan sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 tahun yang lalu namun terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu baru sekitar satu tahun terakhir dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebelum bulan puasa tanggal dan harinya terdakwa tidak ingat lagi bertempat dirumah teman terdakwa di Blang Jruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan tentang asal usul narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. Mawardi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mawardi dan sdr. Mustafa Alias Geleng beserta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat berada di Polres Aceh Utara terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine (air seni) dan hasilnya terdakwa positif menggunakan sabu (MET) *Metametamina*.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 85/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Juni 2018 atas nama terdakwa Mawardi Bin Amin, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7569/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mawardi Bin Amin, Muksalmina Bin Usman dan Mustafa Kamal Als Geleng Bin M. Daud, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/253/VI/2018/Urkes tanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Muksalmina Bin Usman yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Muksalmina Bin Usman Terdapat unsur Metametamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di jalan Gampong Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, pada saat itu datang sdr. Mawardi (berkas terpisah) kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian sdr. Mawardi cerita tentang masalah tanah timbun di Gp. Biara Barat dan tidak lama dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. Mawardi berangkat kerumah sdr. Mawardi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah mengobrol dirumah sdr. Mawardi, kemudian sdr Mawardi meminta terdakwa untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu kepada teman sdr. Mawardi yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya, setelah itu terdakwa bersama sdr. Mawardi menuju ke tempat yang sudah disepakati oleh sdr. Mawardi dan si pembeli dan dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa pergunakan mogok, lalu sepmor tersebut ditinggalkan di rumah orang gampong, dan terdakwa bersama sdr. Mawardi menunggu teman sdr. Mawardi di pinggir jalan biara barat dan tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Aceh Utara meminta terdakwa bersama sdr. Mawardi tiarap, dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. Mawardi menyerahkan bungkusan kepada anggota Kepolisian Resor Aceh Utara dan setelah dibuka isinya narkotika jenis sabu, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui hanya menemani sdr. Mawardi untuk mengantarkan sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 tahun yang lalu namun terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu baru sekitar satu tahun terakhir dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebelum bulan puasa tanggal dan harinya terdakwa tidak ingat lagi bertempat dirumah teman terdakwa di Blang Jruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan tentang asal usul narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. Mawardi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mawardi dan sdr. Mustafa Alias Geleng beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat berada di Polres Aceh Utara terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine (air seni) dan hasilnya terdakwa positif menggunakan sabu (MET) *Metafetamina*.
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 85/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Juni 2018 atas nama terdakwa Mawardi Bin Amin, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7569/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mawardi Bin Amin, Muksalmina Bin Usman dan Mustafa Kamal Als Geleng Bin M. Daud, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/253/VI/2018/Urkes tanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Muksalmina Bin Usman yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Muksalmina Bin Usman Terdapat unsur Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. TAUFIK HIDAYAT BIN KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan tepatnya di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selain Terdakwa Muksalmina Bin Usman saksi juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Mawardi Bin Amin dan sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa Mawardi Bin Amin sering menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama rekan lainnya dari sat res narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di pinggir jalan Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara saksi melihat sdr. Mawardi Bin Amin bersama dengan sdr. Muksalmina Bin Usman dan pada saat itu saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di balut dengan kertas tisu dan di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) g/bruto pada dari sdr. Mawardi Bin Amin dan 2 (dua) unit Hp merk Nokia Model RM 1035 warna hitam, dan Model 1280 warna biru putih;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan dari hasil pengembangan berhasil ditangkap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud yang pada saat itu sedang berada di ruko tempatnya berjualan;
- Bahwa selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebahagian.

2. **ODY MIRZA BIN MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan tepatnya di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muksalmina Bin Usman dan juga sdr. Mawardi Bin Amin dan sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa Mawardi Bin Amin sering menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya dari sat res narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di pinggir jalan Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara saksi melihat sdr. Mawardi Bin Amin bersama dengan sdr. Muksalmina Bin Usman dan pada saat itu saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di balut dengan kertas tissue dan di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) g/bruto pada dari sdr. Mawardi Bin Amin dan 2 (dua) unit Hp merk Nokia Model RM 1035 warna hitam, dan Model 1280 warna biru putih;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi dan dari hasil pengembangan berhasil ditangkap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud yang pada saat itu sedang berada di ruko tempatnya berjualan;
- Bahwa selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebahagian.

3. MAWARDI BIN AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Gampong Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara bersama sdr. Muksalmina Bin Usman;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan/disita berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan tisu dan plastik bening dengan berat 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram/bruto, 2 (dua) unit Hp merk Nokia Model RM 1035 warna hitam, dan Model 1280 warna biru putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib pada awalnya saksi ditelpon oleh sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng dan mengatakan “mawardi, pergi kerumah terus sekarang lihat sabunya”;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi kerumah sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng dan setelah saksi sampai dirumah sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng, saksi langsung diberikan sabu dan saat itu sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng mengatakan “uangnya kalau bisa usaha cepat, jangan sampai kita berantam” dan saksi menjawab “ya, nanti kalau memang sudah laku, langsung aku antar terus uangnya”;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan sabu tersebut saksi simpan sambil menunggu pembeli yang memesan kepada saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Zakir (DPO) alamat Gp. Glumpang Samlako Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara dan mengatakan “apa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sabu satu ons, kalau ada aku ambil sekarang” dan saksi jawab “kalau satu ons gak ada, ini ada sabu, tapi barangnya kurang bagus”;

- Bahwa setelah itu sdr. Zakir (DPO) mengatakan “ya udah gak apa-apa, jadi berapa kubayar uang sabu itu” saksi menjawab “kamu bayar semuanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” lalu sdr. Zakir mengatakan “jadi jam berapa kamu antar sabunya nanti, kalau jadi, tolong antar ke daerah gampong biara barat jalan putoh aja” dan saksi menjawab “oke, sabunya nanti aku antar habis shalat isya saja”;
- Bahwa kemudian saksi pergi kesalah satu warung untuk membeli rokok dan saat disitu saksi berjumpa dengan kawan saksi yang bernama sdr. Muksalmina dan saat itu saksi mengatakan “muksalmina, kita antar sabu sebentar ya, ada orang beli ini, pergi aja ya” setelah itu sdr. Muksalmina menjawab “ya sudah oke”;
- Bahwa kemudian saksi pulang untuk mengambil sabu yang saksi simpan, selanjutnya saksi dan sdr. Muksalmina langsung pergi menuju ke daerah Gampong Biara Barat tepatnya di jalan putoh;
- Bahwa sekira pukul 20.45 wib saksi kembali ditelpon oleh si pembeli yang bernama oleh sdr. Zakir (DPO) dan mengatakan “mawardi, sudah sampai mana kamu” dan saksi menjawab “aku sudah sampai di jalan putoh ini sama kawan aku, kamu tunggu dimana” dan ianya menjawab “kamu tunggu aja disitu sebentar”;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi menunggu sdr. Zakir (DPO) tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan terhadap saksi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan kertas tisu dan plastik bening dengan berat seluruh 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram/bruto, kemudian saksi dan sdr. Muksalmina langsung ditangkap;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap asal-usul narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan saksi mengakui dan membenarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng di daerah Keude Lhoknibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebahagian.

4. MUSTAFA KAMAL ALIAS GELENG BIN M. DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib di keude tempat saksi jualan tepatnya di Gp. Keude Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu sdr. Mawardi bertanya kepada saksi apakah ada narkoba jenis sabu, dan saksi mengatakan kepadanya sama saksi tidak ada, lalu sdr. Mawardi mengatakan kepada saksi nanti kapan ada agar dikabari;
- Bahwa pada tanggal dan harinya yang tidak diingat lagi pada saat saksi sedang berjualan di kedai milik saksi di Gp. Kedai Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur, saksi bertemu dengan teman sdr. Ateng (DPO) dan mengatakan kepada saksi apakah saksi mau menyimpan sabu miliknya dan kalau ada yang mau beli supaya diberikan saja, akan tetapi sabu tersebut kurang bagus;
- Bahwa kemudian saksi menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Ateng (DPO) dan menyimpannya di rumah dan setelah beberapa hari sabu tersebut saksi simpan, lalu saksi menghubungi sdr. Mawardi dan mengatakan apakah masih mencari sabu atau tidak dan dijawab oleh sdr. Mawardi "masih bang", lalu saksi meminta sdr. Mawardi untuk datang kerumah saksi untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sdr. Mawardi menelpon saksi dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada sdr. Mawardi narkoba jenis sabu masih ada sama saksi;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Mawardi datang kerumah saksi seorang diri untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan sebelum sabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. Mawardi, saksi mengambil sedikit sabu tersebut untuk saksi pakai;
- Bahwa setelah mengambil sedikit sabu tersebut sisanya saksi berikan kepada sdr. Mawardi sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang di balut dengan tissue dan di kemas dengan plastic warna bening transparan kepada sdr. Mawardi untuk dijualnya namun uangnya akan diberikan kepada saksi saat sabu tersebut sudah laku terjual;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi sedang berjualan di toko terdakwa di Keude Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur, tiba-tiba anggota Kepolisian Resor Aceh Utara masuk kedalam toko saksi dan menanyakan identitas saksi;
- Bahwa setelah saksi jelaskan selanjutnya saksi langsung ditangkap dan saat di mobil saksi melihat sdr. Mawardi sudah tertangkap bersama dengan seorang temannya, selanjutnya saksi langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebahagian.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib di pinggiran jalan tepatnya di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara bersama sdr. Mawardi Bin Amin dan setelah dilakukan pengembangan berhasil ditangkap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada di depan rumah di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, pada saat itu datang sdr. Mawardi kerumah terdakwa dan sdr. Mawardi cerita tentang masalah tanah timbun di Gp. Biara Barat;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Mawardi berangkat kerumah sdr. Mawardi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah mengobrol dirumah sdr. Mawardi, kemudian sdr Mawardi meminta terdakwa untuk menemaninya pergi dan setelah itu terdakwa pergi bersama sdr. Mawardi;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan, sepeda motor yang dipakai mogok dan sepmor tersebut ditinggalkan di rumah orang gampong dan terdakwa bersama sdr. Mawardi menunggu teman sdr. Mawardi di pinggir jalan biara barat;
- Bahwa benar tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Aceh Utara meminta terdakwa bersama sdr. Mawardi tiarap, dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. Mawardi menyerahkan bungkusan kepada anggota Kepolisian Resor Aceh Utara dan setelah dibuka isinya narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui hanya menemani sdr. Mawardi dan sebelumnya terdakwa sudah mengenal dan pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan tentang asal usul narkoba jenis sabu yang disita dari sdr. Mawardi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mawardi dan sdr. Mustafa Alias Geleng beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di balut dengan kertas tissue dan di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) g/bruto;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 85/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Juni 2018 atas nama terdakwa Mawardi Bin Amin, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7569/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mawardi Bin Amin, Muksalmina Bin Usman dan Mustafa Kamal Als Geleng Bin M. Daud, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib di pinggiran jalan tepatnya di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara bersama sdr. Mawardi Bin Amin dan setelah dilakukan pengembangan berhasil ditangkap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada di depan rumah di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, pada saat itu datang sdr. Mawardi kerumah terdakwa dan sdr. Mawardi cerita tentang masalah tanah timbun di Gp. Biara Barat dan kemudian terdakwa bersama sdr. Mawardi berangkat kerumah sdr. Mawardi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah mengobrol dirumah sdr. Mawardi, kemudian sdr Mawardi meminta terdakwa untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu kepada teman sdr. Mawardi yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama sdr. Mawardi menuju ke tempat yang sudah disepakati oleh sdr. Mawardi dan si pembeli dan dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa pergunakan mogok dan kemudian sepmor tersebut ditinggalkan di rumah orang gampong dan terdakwa bersama sdr. Mawardi menunggu teman sdr. Mawardi di pinggir jalan biara barat;
- Bahwa benar tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Aceh Utara meminta terdakwa bersama sdr. Mawardi tiarap, dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. Mawardi menyerahkan bungkusan kepada anggota Kepolisian Resor Aceh Utara dan setelah dibuka isinya narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui hanya menemani sdr. Mawardi untuk mengantarkan sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah mengenal dan pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan tentang asal usul narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. Mawardi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mawardi dan sdr. Mustafa Alias Geleng beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Gampong Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara bersama sdr. Mawardi Bin Amin dan saat ditangkap barang bukti yang ditemukan/disita dari teman Terdakwa yaitu sdr. Mawardi Bin Amin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan tisu dan plastik bening dengan berat 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram/bruto, 2 (dua) unit Hp merk Nokia Model RM 1035 warna hitam, dan Model 1280 warna biru putih;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada di depan rumah di Gp. Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, pada saat itu datang sdr. Mawardi kerumah terdakwa dan sdr. Mawardi cerita tentang masalah tanah timbun di Gp. Biara Barat dan kemudian terdakwa bersama sdr. Mawardi berangkat kerumah sdr. Mawardi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah mengobrol dirumah sdr. Mawardi, kemudian sdr Mawardi meminta terdakwa untuk menemaninya mengantar narkotika jenis sabu kepada teman sdr. Mawardi yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya;

Bahwa setelah itu terdakwa bersama sdr. Mawardi menuju ke tempat yang sudah disepakati oleh sdr. Mawardi dan si pembeli dan dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa pergunakan mogok dan kemudian sepmor tersebut ditinggalkan di rumah orang gampong dan terdakwa bersama sdr. Mawardi menunggu teman sdr. Mawardi di pinggir jalan biara barat;

Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian Polres Aceh Utara meminta terdakwa bersama sdr. Mawardi tiarap, dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. Mawardi menyerahkan bungkus kepada anggota Kepolisian Resor Aceh Utara dan setelah dibuka isinya narkotika jenis sabu;

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui hanya menemani sdr. Mawardi untuk mengantarkan sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah mengenal dan pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan tentang asal usul narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. Mawardi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Mustafa Kamal Alias Geleng, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mawardi dan sdr. Mustafa Alias Geleng beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 85/KPC/LSK/2018 tanggal 22 Juni 2018 atas nama terdakwa **Mawardi Bin Amin**, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7569/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mawardi Bin Amin, Muksalmina Bin Usman dan Mustafa Kamal Als Geleng Bin M. Daud, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di balut dengan kertas tisu dan di kemas dengan plastik warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 27,20 (dua

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma dua puluh) g/bruto yang dalam perkara ini telah menjadi barang bukti serta dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSALMINA BIN USMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di balut dengan kertas tisu dan di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) g/bruto;

Dipergunakan dalam berkas perkara Mustafa Kamal Alias Geleng Bin M. Daud.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Wahab, S.H. M.H.**, dan **Bob Rosman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Majid.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Harri Citra Kesuma S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Wendra Rais, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid.